



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 8/UN7.F4/HK/XI/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH DOSEN TAMU MODUL 3.2 "SIMIAN
MALARIA: ASPEK BIOMEDIK DAN TATALAKSANA SIMIAN MALARIA SEBAGAI
PENYAKIT EMERGING" PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman mahasiswa terkait Modul 3.2, Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan Kuliah Dosen Tamu Modul 3.2 Simian Malaria: Aspek Biomedik Dan Tatalaksana Simian Malaria Sebagai Penyakit Emerging;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Panitia Kegiatan Kuliah Dosen Tamu Modul 3.2 "Simian Malaria: Aspek Biomedik Dan Tatalaksana Simian Malaria Sebagai Penyakit Emerging" Pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH DOSEN TAMU MODUL 3.2 "SIMIAN MALARIA: ASPEK BIOMEDIK DAN TATALAKSANA SIMIAN MALARIA SEBAGAI PENYAKIT EMERGING" PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat panitia Kegiatan Kuliah Dosen Tamu Modul 3.2 "Simian Malaria: Aspek Biomedik Dan Tatalaksana Simian Malaria Sebagai Penyakit Emerging" Pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada panitia kegiatan sebagaimana tersebut pada DIKTUM KEDUA diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 November 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 8/UN7.F4/HK/XI/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH DOSEN
TAMU MODUL 3.2 "SIMIAN MALARIA: ASPEK
BIOMEDIK DAN TATALAKSANA SIMIAN MALARIA
SEBAGAI PENYAKIT EMERGING" PADA PROGRAM
STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

SUSUNAN PANITIA:

Ketua : dr. Astika Widy Utomo, M.Sc
Anggota : 1. Dr. Anugrah Riansari, M.Kes., Sp.PD
2. dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed, Sp.Par-K
3. dr. Yora Nindita, M.Sc., PhD
4. dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed
5. Qoirunnisa Novitasari, S.Si
6. Meliana Magda Delicia, S.Si
7. Edo Azwar Arief, S.Kom
8. Nasilan
9. Ariyanti, A.Md.
10. Natalia Adi Kurniawan
11. Nurul Hafiyyan

Semarang, 8 November 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001